



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelagasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
4. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang mengenai pelaksanaan pelelangan;
6. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada KPKNL Padang;
7. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
8. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang

Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:

a) Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang telah dilegalisir;

b) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656091/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

YULIARDI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Edyant Zulvaden A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

N O	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yuliardi	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Giffa Lania	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Putri Khairani, SE	Operator SIMAN	Sekretaris
4.	Kiki Muli Fardian	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Fildza Fadhillah	Tenaga Administrasi pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

YULIARDI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvant Zulvadenno A

